

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 6****TAHUN 2008****SERI D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR: 6 TAHUN 2008****TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pemerintah Desa perlu adanya perlindungan dan optimalisasi fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa agar fungsi BUMDes dapat berjalan dengan baik perlu adanya pedoman dalam pembentukan dan penataan lembaga tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

(BAMUSDES) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2007 tentang Investasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES, merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUSDES bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BAMUSDES, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

***Bagian Pertama* Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dibuat dalam bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum.
- (3) Beberapa desa dapat membentuk BUMDes Gabungan sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bersama dan disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa

***Bagian Kedua* Tujuan**

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. mengembangkan potensi perekonomian di pedesaan untuk mendorong pembangunan dan kemampuan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
- c. menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

BAB III JENIS DAN PERMODALAN

***Bagian Pertama* Jenis Usaha**

Pasal 5

Jenis usaha BUMDes dapat berupa usaha-usaha :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan seperti simpan pinjam dan perkreditan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, serta usaha jasa lainnya yang sejenis;
- b. penyaluran 9 (sembilan) jenis bahan makanan pokok masyarakat desa;
- c. industri kecil dan kerajinan rakyat;
- d. perdagangan hasil pertanian yang meliputi tananam pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 6

Pengembangan usaha BUMDes dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, baik di lingkungan desa itu sendiri maupun dengan luar wilayah desa.

***Bagian Kedua* Permodalan dan Lokasi BUMDes**

Pasal 7

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan;
 - b. tabungan masyarakat ;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman ; dan/atau

- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAMUSDES.

Pasal 8

Kantor BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang letaknya paling strategis.

BAB IV KEPENGURUSAN

***Bagian Pertama* Organisasi**

Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Kepengurusan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa dan masyarakat yang terdiri dari : Badan Penasehat (komisaris) , Pengelola (direksi) serta Badan Pengawas dan Pemeriksa;
- (3) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Badan penasehat (komisaris) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah unsur perangkat desa yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola (direksi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah pelaksana operasional BUMDes yang berasal dari masyarakat.
- (3) Badan Pengawas dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah berasal unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang

Pasal 11

- (1) Badan Penasehat mempunyai tugas :
- a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan perusahaan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMDes.
 - c. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala menurunnya kinerja usaha BUMDes.
- (2) Penasehat mempunyai wewenang :
- a. meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengelolaan usaha.
 - b. mengevaluasi kinerja usaha BUMDes.
 - c. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha.

Pasal 12

- (1) Pengelola mempunyai tugas:
- a. menjalankan dan merumuskan kebijakan operasional BUMDes.
 - b. mengelola keuangan dan asset BUMDes.
 - c. mengkoordinasikan seluruh tugas pengelolaan BUMDes baik kedalam maupun keluar.
 - d. mencari peluang untuk membentuk unit usaha baru.
 - e. membuat laporan hasil pengelolaan BUMDes secara periodik dan insidental sesuai dengan AD/ART BUMDes.
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.
- (2) Pengelola mempunyai wewenang :
- a. mengangkat, mengatur dan memberhentikan pegawai BUMDes.

- b. menggali sumber/potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha BUMDes yang telah ada.
- c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha.

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas dan Pemeriksa mempunyai tugas:
 - a. memeriksa aktifitas pengelolaan BUMDes pada aspek administrasi dan manajemen.
 - b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada Pemerintahan Desa.
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan atas persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pengawas dan Pemeriksaan mempunyai wewenang :
 - a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDes.
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada pengelola.

Bagian Ketiga **Pengangkatan**

Pasal 14

- (1) Badan Penasehat (komisaris) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang sebagai ketua dan 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Badan Penasehat diketuai oleh unsur perangkat desa sebagai wakil pemerintah desa yang diangkat oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BAMUSDES.
- (3) Anggota Badan Penasehat diangkat dari unsur tokoh masyarakat yang menguasai kegiatan usaha perekonomian melalui musyawarah desa.

Pasal 15

- (1) Pengelola (direksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Manager ;
 - b. Wakil manager ;
 - c. Bagian administrasi ;
 - d. Bagian keuangan ;
 - e. Bidang-bidang pelaksana teknis (sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes).
- (2) Pengelola diangkat oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BAMUSDES atas usulan dari Badan Penasehat.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat yang bukan sebagai unsur perangkat desa atau BAMUSDES.
- (4) Masa bakti Pengelola paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengelola BUMDes dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 16

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengelola :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Warga Negara Indonesia ;
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik ;
- e. memiliki tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap BUMDes ;
- f. berkepribadian baik, jujur adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
- g. penduduk setempat yang mempunyai jiwa usaha serta bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- h. usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun ;
- i. syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu satu orang dari unsur pemerintah desa dan 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat.
- (2) Badan Pengawas dan Pemeriksa diangkat oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BAMUSDES.
- (3) Masa bakti Pengelola paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengelola BUMDes dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 18

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Badan Pengawas dan Pemeriksa:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Warga Negara Indonesia ;
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik ;
- e. memiliki tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap BUMDes;
- f. berkepribadian baik, jujur adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
- g. penduduk setempat yang mempunyai jiwa usaha serta bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- h. usia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun ;
- i. syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat **Pemberhentian**

Pasal 19

Pengurus BUMDes dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. telah selesai masa baktinya ;
- b. meninggal dunia ;
- c. mengundurkan diri ;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes ;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima **Penghasilan**

Pasal 20

Pengurus BUMDes baik Badan Penasehat, Pengelola, dan Badan Pengawas dan Pemeriksa dapat diberikan penghasilan maupun biaya operasional lainnya yang mengacu kepada kemampuan keuangan BUMDes.

BAB V **BAGI HASIL USAHA**

Pasal 21

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan brutto ditetapkan dalam AD/ART dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penggunaan hasil usaha BUMDes digunakan untuk keperluan:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. operasional BUMDes;

- c. penambahan modal usaha BUMDes;
- d. penghasilan pengurus BUMDes.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) Dalam mengelola asset BUMDes dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Pengurus BUMDes berkewajiban :
 - a. mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna serta hasil guna yang setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
 - b. membuat laporan tahunan dan/atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pemeriksa.
- (3) Pendapatan :
 - a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik, pembagian pendapatan bersih diatur

- dalam Anggaran Dasar ;
 - b. dalam hal BUMDes menderita kerugian hendaknya ditanggung pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.
- (4) Penggunaan dana :
- a. hasil penyisihan keuntungan dari BUMDes disetor ke Kas Desa sebagai penerimaan yang sah ;
 - b. penggunaan keuntungan dari BUMdes dianggarkan melalui APBDes setiap tahun anggaran.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 24

- 1) Pembinaan pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sinergis bersamaan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- (2) Bupati melalui Dinas / Instansi / Lembaga Teknis Daerah terkait dan Camat memberikan pembinaan pengelolaan BUMDes pada aspek-aspek :
 - a. manajemen ;
 - b. teknis ;
 - c. pengawasan umum.
- (3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim;
- (4) Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juli 2008

BUPATI PURWAKARTA,
Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008